

PUTUSAN

Nomor :56/Pdt.G/2010/MS-ACEH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat, sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 162/Pdt.G/2009/MSy-Mbo tanggal 23 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H. yang amarnya berbunyi: -1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**); -

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Pemanding pada tanggal 29 Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 162/Pdt.G/2009/MSy-Mbo tanggal 23 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 April 2010 ;

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 12 April 2010 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 20 April 2010 ;-

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Pemanding tanggal 25 Mei 2010 dan Terbanding tanggal 25 Mei 2010, masing-masing untuk datang membaca/memeriksa berkas perkara ; -

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan memperhatikan segala

- uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 162/Pdt.G/2009/Msy-Mbo tanggal 23 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam perkara aquo dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang aman dan damai hanya sekitar 2 tahun lamanya, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu main judi baik dengan kartu/kertas maupun dengan togel buntut ;
 - Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menambah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu bahwa Tergugat suka mengganggu perempuan yang bekerja pada Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi ganja, bertutur kata kasar serta Tergugat mengidap penyakit kelamin ; -
 - Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang dengan tegas diakui oleh Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatan yang diajukannya ; -
 - Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa P1 dan P2 serta 2 orang saksi Amsani binti M. Jamil dan Rowi Satria bin Harisman dimana bahwa kesaksian dari 2 orang

saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut tidak saling mendukung antara kesaksian yang satu dengan yang lain, masing-masing saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas peristiwa hukum yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dan kesaksiannya hanya berdasarkan cerita orang lain (testimonium de auditu) ; -

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Hakim Tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini terlalu sumir, seharusnya memperhatikan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan dengan mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri dan bila perlu mengangkat hakamain ;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan diseting opinion salah seorang anggota Majelis dimana pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara ini ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 162/Pdt.G/2009/Msy-Mbo tanggal 23 Maret 2010 M, betepatan dengan tanggal 7 Raiul Akhir 1431 H dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 162/Pdt.G/2009/MSy-Mbo. tanggal 23 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291,000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, SH, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. H. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto
DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto
DRS. ABBAS FAUZI, SH

dto
DRS. H. MARZUKI YOESOEUF, SH

PANITERA PENGGANTI

dto
DRS. HASANUDDIN ABBAS

Rincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi... ..	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses.....	Rp. 134.000,-
J u m l a h.....	Rp. 150.000,-

Seratus lima puluh ribu rupiah